



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mahdi Bin Abdul Wahab**
2. Tempat lahir : Krueng Cut
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/5 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Mahdi Bin Abdul Wahab ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa Mahdi Bin Abdul Wahab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHDI Bin ABDUL WAHAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 11 Pro 256 GB Warna Grey;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung A54 Warna Putih;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit charger Iphone Warna Putih_

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi NUZUL QADRI Bin MULYADI melalui Penuntut Umum.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa memohon keringanan hukum dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MAHDI Bin ABDUL WAHAB pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah tempat tinggal saksi Nuzul Qadri Bin Mulyadi (korban) tepatnya di Dusun Krueng Cut Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak," perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 05.30 wib pada saat saksi Nuzul Qadri Bin Mulyadi (korban) sedang tidur dikamarnya, terdakwa memasuki rumah Saksi Nuzul Qadri Bin Mulyadi (korban) yang terletak di Gampong baet dusun krueng cut kecamatan Baitussalam Kab. Aceh Besar. terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kerumah korban melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci, lalu terdakwa menuju ke satu kamar yang didalam kamar tersebut ada korban yang sedang tidur.
- Bahwa selanjutnya, ketika terdakwa melihat saksi Nuzul Qadri Bin Mulyadi (korban) sedang tertidur, terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Handphone, dan 1 (satu) unit charger handphone yang terletak di dekat saksi Nuzul Qadri Bin Mulyadi (korban) yang sedang tidur, lalu terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) unit handphone dan 1 (satu) unit charger handphone tersebut, lalu terdakwa juga memeriksa tas kecil yang juga berada di dekat saksi Nuzul Qadri Bin Mulyadi (korban) tidur, dan ketika terdakwa memeriksa tas kecil tersebut terdakwa mendapati dompet yang berisi uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung mengambil uang tersebut.
- Setelah terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone dan 1 (satu) unit charger milik saksi Nuzul Qadri Bin Mulyadi (korban), terdakwa keluar melalui pintu belakang dan menutup kembali pintu belakang. Setelah itu terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. Midi yang terletak di Lorong Bispa Gampong Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar untuk menyembunyikan 3 (tiga) unit handphone dan 1 (satu) unit charger tersebut dengan cara dibungkus menggunakan kain sarung warna coklat, dan 3 (tiga) unit handphone dan 1 (satu) unit charger yang telah dibungkus menggunakan kain sarung warna coklat tersebut terdakwa letakan dibelakang halaman rumah tepatnya dibagian sudut pagar rumah Sdr. Midi dan ditutupi dengan satu buah jerigen.
- Bahwa selanjut saksi Nuzul Qadri Bin Mulyadi (korban) sekira pukul 06.10 Wib terbangun dan melihat bahwa 3 (tiga) unit handphone dan 1 (satu) unit charger handphone serta uang senilai Rp. 300.000 didalam dompet milik saya sudah tidak ada lagi disamping saksi Nuzul Qadri Bin Mulyadi (korban) tidur. Lalu dengan segera saksi Nuzul Qadri Bin Mulyadi (korban) memeriksa pintu belakang rumah sudah terbuka, sehingga

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Khafia Mutia, SE Binti Heriansyah Putra yang merupakan sepupu dari saksi Nuzul Qadri Bin Mulyadi (korban) yang juga tinggal bersama di rumah tersebut dengan saksi Nuzul Qadri Bin Mulyadi (korban). Setelah menceritakan hal tersebut kepada Saksi Khafia Mutia, saksi Nuzul Qadri Bin Mulyadi (korban) dan Saksi Khafia Mutia langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Baitussalam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nuzul Qadri Bin Mulyadi (korban) mengalami taksiran total kerugian sejumlah Rp. 12.350.000 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi Nuzul Qadri (korban) untuk mengambil 3 (tiga) unit handphone dan 1 (satu) unit charger serta uang senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurul Qadri Bin Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan diberikan benar semua;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 06.10 wib, di rumah Saksi yang terletak di Dusun Krueng Cut Gampong Baet Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro 256 warna grey, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A54 warna putih, 1 (satu) unit Handpone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah charger Iphone warna putih, dan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang Saksi dengan cara memasuki pintu belakang rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memakai alat bantu yang lainnya dan Terdakwa mengambil barang Saksi seorang diri saja;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib ketika Saksi istirahat tidur dan terbangun pukul 06.10 Wib Saksi melihat 3 (tiga) Unit Handphone, 1 (satu) buah charger dan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam dompet milik Saksi sudah tidak ada di samping Saksi tidur, lalu Saksi mengecek pintu belakang sudah terbuka;
- Bahwa tidak ada izin dari saksi untuk Terdakwa mengambil barang-barang Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada terjadi perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Khafia Mutia, SE Binti Heriansyah Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan diberikan benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 06.10 wib, di rumah Saksi yang terletak di Dusun Krueng Cut Gampong Baet Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Adik sepupu Saksi bernama Nurul Qadri;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Headphone Merk Iphone 11 Pro 256, warna Grey, 1 (satu) Unit Headphone Merk Samsung A54 warna Putih, 1 (satu) Unit Headphone Merk Nokia, Warna hitam, 1 (satu) Buah carger Iphone Warna Putih, dan Uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada mulanya dihari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 06.10 Wib saksi terbangun hendak bekerja, pada saat itu adik sepupu saksi yakni saksi Nuzul Qadri mengatakan pada saksi "Headphone saya sudah tidak ada dan pasti di curi" dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baitussalam;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik adik sepupu saksi yakni saksi Nurul Qadri seorang diri dan tidak menggunakan alat bantu untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tidak ada izin dari adik sepupu saksi yakni saksi Nurul Qadri untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan melakukan pencurian di sebuah rumah yang terletak di Dusun Krueng Cut Gampong Baet Kec.Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB yang terletak di Dusun Krueng Gampong Baet Cut Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban Nurul Qadri Bin Mulyadi yang terletak di Dusun Krueng Gampong Baet Cut Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar. Adapun cara Terdakwa melakukan pencurian melalui pintu belakang rumah korban yang tidak terkunci dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Headphone dan 1(satu) buah carger terletak di dekat Saksi Korban Nurul Qadri Bin Mulyadi yang sedang tidur lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit headphone dan 1 (satu) buah carger tersebut posisinya terletak disamping pemilik rumah yang sedang tertidur dan setelah itu Terdakwa memeriksa tas kecil yang berisi dompet, Terdakwa melihat dompet yang berisi uang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uangnya, setelah itu saya keluar dan menutup kembali pintu belakang, lalu Terdakwa kembali ke rumah sdr. MIDI yang terletak di Lorong Bispa Gampong Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar untuk menyimpan 3 (tiga) unit headphone dan 1 (satu) buah carger tersebut dengan cara membungkus memakai kain sarung warna coklat lalu Terdakwa meletakkan barang curian tersebut di belakang perkarangan rumah sdr. MIDI di sudut pagar dan Terdakwa tutupin dengan jerigen lalu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa sendiri;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) Unit Headphone Merk Iphone 11 Pro 256, warna Grey, 1 (satu) Unit Headphone Merk Samsung A54 warna Putih, 1 (satu) Unit Headphone Merk Nokia, Warna hitam, 1 (satu) Buah charger Iphone Warna Putih, dan Uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi ke 3 (tiga) unit Headphone dan 1 (satu) buah charger tersebut posisinya terletak disamping pemilik rumah yang merupakan saksi korban yang sedang tertidur dan posisi uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut di dalam dompet yang berdekatan dengan Saksi korban yang sedang tertidur. Dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri tidak ada dibantu oleh orang lain;\
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk Terdakwa jual tetapi karena sulit di jual maka 3 (tiga) unit Headphone dan 1 (satu) buah charger tersebut Terdakwa pergunakan sendiri serta uang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi korban Nurul Qadri Bin Mulyadi tersebut tidak ada meminta izin dari pemilik rumah yakni saksi korban di Dusun Krueng Cut Gampong Baet Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar;
- Bahwa ke 3 (tiga) unit headphone dan 1 (satu) buah charger tersebut Terdakwa simpan di perkarangan belakang rumah sdr MIDI (panggilan) karena berdekatan dengan rumah tempat tinggal Terdakwa dan rencananyaTerdakwa barang bukti tersebut di simpan sementara di belakang rumah tersebut di Lorong Bispa Gampong Baet Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar. Dan Terdakwa belum sempat memakai 3 (tiga) unit headphone dan 1 (satu) buah charger tersebut karena rencananya akan Terdakwa jual tetapi sudah duluan di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan Jantho Aceh Besar dan Terdakwa menjalani hukuman selama 17 (Tujuh Belas) Bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya untuk dapat menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 11 Pro 256, warna Grey

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit HP Merk Samsung A54, warna Putih
3. 1 (satu) Unit HP Merk Nokia, Warna hitam
4. 1 (satu) Buah charger Iphone Warna Putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Nurul Qadri Bin Mulyadi berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro 256 warna grey, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A54 warna putih, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah charger Iphone warna putih, dan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di rumah yang ditempati saksi Korban Nurul Qadri Bin Mulyadi di Dusun Krueng Gampong Baet Cut Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya yang sah yakni saksi korban Nurul Qadri Bin Mulyadi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Nurul Qadri Bin Mulyadi yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban Nurul Qadri Bin Mulyadi yang terletak di Dusun Krueng Gampong Baet Cut Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar. Adapun cara Terdakwa melakukan pencurian melalui pintu belakang rumah korban yang tidak terkunci dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Headphone dan 1 (satu) buah charger terletak di dekat Saksi Korban Nurul Qadri Bin Mulyadi yang sedang tidur lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone dan 1 (satu) buah charger tersebut posisinya terletak disamping pemilik rumah yang sedang tertidur dan setelah itu Terdakwa memeriksa tas kecil yang berisi dompet, Terdakwa melihat dompet yang berisi uang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uangnya, setelah itu saya keluar dan menutup kembali pintu belakang, lalu Terdakwa kembali ke rumah sdr. MIDI yang terletak di Lorong Bispa Gampong Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar untuk menyimpan 3 (tiga) unit headphone dan 1 (satu) buah charger tersebut dengan cara membungkus memakai kain sarung warna coklat lalu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meletakkan barang curian tersebut di belakang perkarangan rumah sdr. MIDI di sudut pagar dan Terdakwa tutupin dengan jerigen lalu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Korban Nurul Qadri Bin Mulyadi mengalami kerugian sebesar Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk Terdakwa jual tetapi karena sulit di jual maka 3 (tiga) unit Headphone dan 1 (satu) buah carger tersebut Terdakwa pergunakan sendiri serta uang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan Jantho Aceh Besar dan Terdakwa menjalani hukuman selama 17 (Tujuh Belas) Bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mahdi Bin Abdul Wahab selama persidangan telah mengakui identitas yang berisi nama lengkap, tempat lahir,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar baik dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik dan mental, sehingga Terdakwa merupakan orang yang cakap menurut hukum dan dinilai mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud "barang" adalah semua benda yang berwujud/dan benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah dengan maksud untuk memiliki bagi dirinya sendiri dari hasil setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang tersebut seolah ia adalah pemiliknya yang pada hal sebenarnya ia adalah bukan pemiliknya yang sah dan atau cara memperoleh barang yang dalam penguasaannya tersebut dengan cara yang tidak sah dan atau tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan dan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta Keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Nurul Qadri Bin Muliyadi berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro 256 warna grey, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A54 warna putih, 1 (satu) unit Handpone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah charger Iphone warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, dan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di rumah yang ditempati saksi Korban Nurul Qadri Bin Mulyadi di Dusun Krueng Gampong Baet Cut Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya yang sah yakni saksi korban Nurul Qadri Bin Mulyadi dimana terungkap cara Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Nurul Qadri Bin Mulyadi yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban Nurul Qadri Bin Mulyadi yang terletak di Dusun Krueng Gampong Baet Cut Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar. Adapun cara Terdakwa melakukan pencurian melalui pintu belakang rumah korban yang tidak terkunci dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Headphone dan 1 (satu) buah charger terletak di dekat Saksi Korban Nurul Qadri Bin Mulyadi yang sedang tidur lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit headphone dan 1 (satu) buah charger tersebut posisinya terletak disamping pemilik rumah yang sedang tertidur dan setelah itu Terdakwa memeriksa tas kecil yang berisi dompet, Terdakwa melihat dompet yang berisi uang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uangnya, setelah itu saya keluar dan menutup kembali pintu belakang, lalu Terdakwa kembali ke rumah sdr. MIDI yang terletak di Lorong Bispa Gampong Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar untuk menyimpan 3 (tiga) unit headphone dan 1 (satu) buah charger tersebut dengan cara membungkus memakai kain sarung warna coklat lalu Terdakwa meletakkan barang curian tersebut di belakang perkarangan rumah sdr. MIDI di sudut pagar dan Terdakwa tutupin dengan jerigen lalu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Korban Nurul Qadri Bin Mulyadi mengalami kerugian sebesar Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan diketahui tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk Terdakwa jual tetapi karena sulit di jual maka 3 (tiga) unit Headphone dan 1 (satu) buah charger tersebut Terdakwa penggunaan sendiri serta uang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa penggunaan untuk membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengambil sesuatu barang-barang sebagaimana tersebut di atas yang seluruhnya milik Saksi Korban Nurul

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qadri Bin Mulyadi dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum karena dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang sah yakni saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan hukum dalam uraian pertimbangan unsur Ad.2, diketahui cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Nurul Qadri pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB dengan cara Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban Nurul Qadri Bin Mulyadi yang terletak di Dusun Krueng Gampong Baet Cut Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar. Adapun cara Terdakwa melakukan pencurian melalui pintu belakang rumah korban yang tidak terkunci dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Headphone dan 1(satu) buah carger terletak di dekat Saksi Korban Nurul Qadri Bin Mulyadi yang sedang tidur lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit headphone dan 1 (satu) buah carger tersebut posisinya terletak disamping pemilik rumah yang sedang tertidur dan setelah itu Terdakwa memeriksa tas kecil yang berisi dompet, Terdakwa melihat dompet yang berisi uang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uangnya, setelah itu saya keluar dan menutup kembali pintu belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana unsur Ad.2 tersebut di atas dilakukan pada malam hari yakni pukul 05.30 WIB yang diketahui di daerah tempat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut masih gelap sebelum adzhan sholat subuh dan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam unsur Ad.2 dalam sebuah rumah tertutup tanpa izin yang berhak yakni Saksi Korban Nurul Qadri Bin Mulyadi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3 telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk meminta keringanan hukuman Majelis Hakim akan dipertimbangkan sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahan nya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan adalah lebih lama dari masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dalam

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan maka cukup beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam Rumah Tahanan (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 11 Pro 256, warna Grey
2. 1 (satu) Unit HP Merk Samsung A54, warna Putih
2. 1 (satu) Unit HP Merk Nokia, Warna hitam
3. 1 (satu) Buah carger Iphone Warna Putih

Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan merupakan barang milik Saksi Nurul Qadri Bin Mulyadi maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nurul Qadri Bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Nurul Qadri Bin Mulyadi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahdi Bin Abdul Wahab** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 11 Pro 256, warna Grey

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung A54, warna Putih
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia, Warna hitam
- 1 (satu) Buah charger Iphone Warna Putih

Dikembalikan kepada Saksi Nurul Qadri Bin Mulyadi;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Rizqi Nurul Awaliyah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H, Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakriyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Shidqi Noer Salsa, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, S.H., M.H.